

**HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR DALAM
UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM
(Studi Kasus Desa Leun Tolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Nusa
Tenggara Timur)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IRFAN FACHRUDIN

NIM. 15370067

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG

NIP. 19681020 199803 1 002

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Timor Timur merupakan salah satu provinsi Indonesia, pada tahun 1999 terjadi referendum dan hasil referendum mengakibatkan Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari NKRI. Warga yang memilih Indonesia harus meninggalkan Timor Timur. Akibat dari referendum terjadi kerusuhan antar warga pro kemerdekaan dan pro integrasi yang menyebabkan warga pro integrasi harus meninggalkan Timor Timur dengan tangan kosong tanpa sempat membawa harta benda mereka. Warga yang pindah kemudian disebut pengungsi yang menempati lahan pemerintah maupun lahan milik warga secara sukarela untuk dijadikan kamp pengungsian, salahsatunya yang berada di desa Leun Tolu

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan bersama masyarakat untuk memperoleh data dan merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang membahas mengenai hak dasar warga eks Timor Timur dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris menggunakan peraturan untuk melihat data yang didapatkan di lapangan. Pendekatan tersebut dengan cara melihat fakta yang ada di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kewajiban bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Terdapat hak-hak warga pengungsi eks Timor Timur belum sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak tersebut yaitu hak atas pekerjaan yang layak faktor geografis yang menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan dan belum ada upaya pemerintah untuk menyediakan maupun menyalurkan lapangan pekerjaan. Hak atas bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak belum sesuai karena warga masih berada di kamp pengungsi. Hak atas jaminan sosial belum terlaksana karena dari pemerintah belum ada bantuan khusus untuk warga pengungsi, dan Hak anak belum terlaksana karena wilayah kamp pengungsi tidak cocok untuk masa pertumbuhan anak. Dalam hukum Islam membahas hak rakyat dalam konteks warga eks Timor Timur terdapat hak yang belum sesuai yaitu terjaminnya kebutuhan pokok hidup warga negara. Kewajiban pemimpin yaitu melindungi wilayah Islam (negara) memelihara hukum Tuhan dan melindungi kehormatan rakyat sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang bebas dan aman, dan tugas memelihara hak-hak rakyat dalam pelaksanaan bagi warga eks Timor Timur belum sesuai masih terdapat kelalaian oleh pemerintah sehingga masih terdapat hak yang belum terlaksana dengan semestinya.

kata kunci: Timor-Timur, pengungsi, hak dasar



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-90/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM (Studi Kasus Desa Leun Tolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN FACHRUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15370067
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Irfan Fachrudin

Kepada.

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Irfan Fachrudin

NIM : 15370067

Judul Skripsi : **"HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999
TENTANG HAM (Studi Kasus Desa Leun Tolu, Kecamatan
Raimanuk, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur)"**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah (*Siyasah Syar'iyah*) dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M

Pembimbing

DR. OCKTO BERRINSYAH, M.AG
NIP. 19681020 199803 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irfan Fachrudin
NIM : 15370067
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Irfan Fachrudin
NIM: 15370067

MOTTO

“Di Atas Langit Masih Ada Langit”

“Wayahé Sinau Ya Sinau, Wayahé
Dolan Ya Dolan. Kabeh Ono Wayahé”

“Salam Pergerakan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orangtua saya, atas segala usaha dan doa dalam mendidik, merawat dan menjaga putramu ini tanpa kenal lelah.

Ustad dan Guru ku, yang sudah dengan sabar dan ikhlas mengajarkan ilmu yang bermanfaat.

Seluruh teman-teman yang berada di Daerah Istimewaw Yogyakarta yang sudah berjuang bersama menikmati, melewati suka dan duka bersama.

Mereka adalah : Keluarga Absurd, Biologi 2014,

Keluarga Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, Korp Meteor PMII

Rayon Aufklarung 2014, HTN 2015.

KKN 96 Tapal Batas NTT

Beserta Almamater tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urianannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ś	es titik atas
ج	jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

نقح ددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
---------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fitṭi</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
-----------	--------	---------	---

---,---	Kasrah	Ditulis	I
---,---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>A></i>
ج الهية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>A></i>
تسى	Ditulis	<i>Tansa></i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>i></i>
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>u></i>
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بئكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَا تُنْكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sambung Alif + Lam

Kata sambung dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quraṇ</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyaṣ</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّامَاء	Ditulis	<i>As-sama^ṣ</i>
------------	---------	----------------------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو لي فروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمده لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، يشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله ، لا نبي بعده.

Alhamdulillahirabbal‘alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw., yang senantiasa penulis tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah skripsi atau tugas akhir ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Program Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penyusun dari awal proses perkuliahan hingga akhir semester serta telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik saran, dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Semua yang telah mendukung dan mendoakan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Allah swt. membalas kebaikan mereka semua dengan karunia-Nya serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Amin* Ya Rabbal-'Alam.

Yogyakarta, 8 Februari 2019



Irfan Fachrudin

NIM. 15370067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Arti Hak Asasi Manusia	19
B. Hak Asasi Manusia di Indonesia	20
1. Undang-Undang Dasar	20
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM	21
3. Hak Asasi Manusia Dalam Islam	23
C. Kepemimpinan Dalam Islam	25

1. Hak dan Kewajiban Pemimpin	25
2. Hak dan Kewajiban Rakyat	27
BAB III HAK DASAR WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999	
A Sketsa Geografis Keadaan Warga Eks Timor Timur	30
1. Geografis Desa Leun Tolu	30
2. Keadaan Demografis di Wilayah Pengungsian.....	32
3. Keadaan Pendidikan.....	33
4. Keadaan Keagamaan.....	34
5. Keadaan Ekonomi.....	35
6. Keadaan Sosial Budaya.....	37
7. Pemanfaatan Wilayah Kamp Pengungsi	38
B. Hak Dasar Warga Negara yang Diatur dan Dijamin Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999	40
C. Realitas Hak Dasar Warga Negara Eks Timor Timur	48
1. Pandangan Warga Muslim Eks Timor Timur.....	48
2. Pandangan Warga Eks Timor Timur	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK DASAR WARGA EKS TIMOR TIMUR	
A. Hak untuk Hidup	60
B. Hak Mengembangkan Diri dan Atas Kebebasan Pribadi.....	63
1. Hak Mengembangkan Diri.....	63
2. Hak Kebebasan Pribadi.....	65
C. Hak atas Kesejahteraan	67
1. Hak atas Pekerjaan yang Layak	69
2. Hak Bertempat Tinggal Serta Berkehidupan yang Layak	69
3. Hak atas Jaminan Sosial.....	72
4. Hak Warga Negara yang Berusia Lanjut	73

D. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan	74
E. Hak Anak	75
F. Kritik Terhadap Pemerintah	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Tenaga Pengajar SD I Sukabitetek	33
3.2 Jumlah dan Pembagian kelas SD I Sukabitetek	33
3.3 Keadaan Sosial Budaya	37
3.4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan	39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara gugusan kepulauan yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau, dari jumlah sebanyak itu tentunya menjadi tantangan Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan wilayahnya. Seperti yang terjadi pada tahun 1999 di pulau Timor terdapat satu Provinsi yang melepaskan diri dari wilayah Indonesia yaitu Provinsi Timur Timor atau yang sekarang mempunyai nama baru yaitu Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Lepasnya Timor Timur dari kedaulatan Indonesia pada tahun 1999 terjadi pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Pada saat itu menjadi tahun pertamanya untuk menjadi Presiden setelah menggantikan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.¹

Proses demokrasi yang ditawarkan Presiden BJ Habibie kepada Timor Timur yaitu dengan cara referendum atau jajak pendapat untuk warga Timor Timur. Jajak pendapat dilakukan untuk menentukan apakah warga Timor Timur akan memilih tawaran sebagai otonomi khusus dalam bagian Indonesia atau menolak otonomi khusus dan memilih menjadi negara merdeka lepas dari bagian Indonesia.² Proses jajak pendapat dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999, dan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh Sekjen PBB kepada Dewan Keamanan PBB pada

¹ Rien Kuntari, *Timor Timur Satu Menit Terakhir*, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 23.

² *Ibid.*, hlm. 20.

tanggal 3 September 1999 yaitu 344.580 suara menolak otonomi (78,5%), 94.388 suara menerima otonomi (21%), dan 7.985 suara dinyatakan invalid.³ Di Timor Timur terdapat dua kubu warga yaitu kubu yang prointegrasi dan kubu prokemerdekaan yang keduanya memiliki pilihan yang berbeda.

Pada saat masa-masa pengumuman, terjadi bentrok antara kelompok prointegrasi dan prokemerdekaan diwarnai dengan tindakan anarkis seperti pembakaran, pembunuhan, intimidasi, dan lainnya. Tindakan tersebut semakin memuncak setelah pengumuman dari hasil kebijakan jajak pendapat oleh Presiden BJ Habibie pada tanggal 4 September 1999 yang dimenangkan oleh kelompok prokemerdekaan. Warga Timor Timur yang tetap berintegrasi diungsikan menuju Timor Barat dengan keadaan terusir dari tempat kelahirannya agar tetap menjadi warga Indonesia. Integrasi bagi mereka merupakan pilihan yang tepat untuk melanjutkan kehidupannya. Mereka menginginkan tetap berkumpul dengan keluarga sebangsa dan sebudaya di Timor Barat.⁴ Di Timor Barat tepatnya di Kabupaten Belu, menjadi tempat yang didatangi banyak pengungsi karena Belu merupakan bagian dari wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan Timor Timur. Dari informasi yang didapat sesuai dengan UNHCR NGO Unit pada tanggal 5 Oktober 1999 terdapat 136.000 orang Timor Timur yang mengungsi di kamp-kamp penampungan yang tersebar di Kota Atambua yang disediakan oleh pemerintah.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 412.

⁴ Kiki Syahnakri., *Timor Timur The Untold Story*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 270.

⁵ Ahmad Romsan dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional* (Bandung : Sanic Offset, 2003), hlm. 193.

Warga dikatakan sebagai pengungsi agar mendapatkan haknya harus mempunyai kriteria sesuai dengan konvensi internasional tahun 1951 tentang status pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang status pengungsi yaitu: adanya rasa takut akan persekusi yang berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial, pendapat politik, dan orang-orang itu berada di luar negaranya.⁶ Dari kriteria yang dituliskan, pengungsi Timor Timur sudah masuk dalam kriteria yang ditentukan, hal itu menunjukkan negara harus menjamin hak hak dasar bagi pengungsi yang tetap setia memilih Indonesia sebagai negaranya.

Kondisi pengungsi yang berada di Desa Leun Tolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sangat memprihatinkan dan jauh dari kata sejahtera. Pengungsi masih berada di wilayah kamp pengungsi sejak tahun 1999 sampai saat ini yang disediakan pemerintah. Di kamp, pengungsi kurang mendapatkan kehidupan yang layak, seperti hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, didalamnya juga terdapat hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Jumlah pengungsi di Desa Leun Tolu berjumlah 199 kepala keluarga mayoritas beragama khatolik dan terdapat pengungsi muslim yang berjumlah 12 kepala keluarga. Agama Islam di wilayah Desa Leun Tolu merupakan agama minoritas.

Didalam ajaran Agama Islam terkandung norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia, disampaikan oleh Allah swt. melalui Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hak asasi manusia yaitu:

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَبِيثَ
بِأَسْشَرِّ يَدٍ وَفُجِّرْنَا سُلَيْمَ اللَّهِ مِنْ صِرْهُ وَرَسُولُ مُبَالِغٍ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ⁷

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasannya keadilan harus ditegakkan karena keadilan sudah ada ketentuannya didalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul SAW dan keadilan harus dilaksanakan dalam berhubungan sesama manusia, hal tersebut berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin keadilan bagi setiap orang sehingga tidak ada yang dirugikan.

Pengungsi sejak tahun 1999 sampai saat ini belum mendapatkan haknya secara utuh yang seharusnya hak tersebut sudah dijamin oleh pemerintah terutama mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Dilihat dari sudut pandang HAM pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah terkait tugasnya dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi. Oleh sebab itu dilakukan penelitian tentang HAK DASAR WARGA NEGARA EKS PENGUNGI TIMOR TIMUR yang bertujuan untuk mengetahui hak dasar sebagai warga negara, yang mencakup hak sipil dan politik (sipol), hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob). Penulisan karya ilmiah skripsi ini diharapkan mampu memberikan jalan sehingga hak dasar warga eks Timor Timur dapat segera terpenuhi.

⁷ Al-Hadid (57): 25.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak dasar warga negara ?
2. Bagaimana pandangan terhadap pelaksanaan hak-hak dasar warga negara eks Timor Timur oleh pemerintah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap warga pegungsi eks Timor Timur sesuai dengan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap hak dasar warga negara eks pengungsi Timor Timur.
- b. Untuk mengetahui pandangan terhadap pelaksanaan hak dasar warga negara eks pengungsi Timor Timur oleh pemerintah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

- 1) Pengembangan teori hak-hak warga negara dalam sudut pandang teori Islam dan konteks ke-Indonesiaan.
 - 2) Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi acuan bahan referensi akademis untuk peneliti selanjutnya dalam kajian objek yang sama.
- b. Secara praktis
- 1) Diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk warga eks pengungsi Timor Timur agar bisa menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga Negara Indonesia.
 - 2) Sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi untuk tetap memperhatikan nasib warga negaranya terutama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 - 3) Untuk menambah wawasan dan memberikan motivasi bagi penulis untuk tetap mengawal kinerja pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
 - 4) Mengajak masyarakat secara umum untuk bersama-sama membangun kesejahteraan Negara Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dapat juga disebut sebagai tinjauan pustaka merupakan studi pendahuluan (preliminary study) merupakan salah satu langkah dalam mencari data tentang masalah penelitian dalam bentuk analisis teoritik sesuai dengan objek masalah yang akan diteliti, yang dikaitkan dengan hasil dari penelitian yang pernah

dilakukan atau sudah ada hasilnya dalam bentuk dokumen atau hasil dari studi kepustakaan.

Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan objek yang sama mengenai pengungsi eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur, meskipun dilakukan oleh peneliti dengan disiplin ilmu yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian untuk penulisan skripsi oleh Mrianus Watungadha mahasiswa Program Kekhususan Hubungan Internasional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014 dengan judul “Status Kewarganegaraan Masyarakat Yang Berdomisili Di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor Leste Khususnya Yang Berdomisili Di Wilayah Kabupaten Belu”.⁸ Penulisan sekripsi ini menganalisis status kewarganegaraan yang sebelumnya berada di daerah Timor Barat dan kemudian pindah ke daerah Timor Timur sebagai pengungsi akibat adanya referendum. Hasil dari penelitian yaitu warga eks pengungsi Timor Timur yang berdomisili di wilayah Indonesia telah menjadi warga Indonesia dan menurut Uni Timor Aswain (UNTAS) statusnya secara nasioal adalah WNI sedangkan dunia Internasional berpendapat bahwa warga eks Timor Timur adalah warga negara Republik Demokrat Timor Leste walaupun berdomisili di wilayah Indonesia. ketidakjelasan status kewarganegaraan dapat berpengaruh terhadap perlindungan dunia Internasional terhadap individu

⁸ Marianus Watungadha, “Status Kewarganegaraan Masyarakat Yang Berdomisili Di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste Khususnya yang Berdomisili Di Wilayah Kabupaten Belu,” *Skripsi* Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014). Hlm. 50.

warga eks Timor Timur. Dalam penelitian juga membahas upaya pemerintah Indonesia dalam menangani warga eks Timor Timur hasilnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur yang berdasarkan pendataan tersebut diberikan bantuan sosial dari instansi yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dengan kata lain pemerintah Indonesia mengakui Pengungsi sebagai Warga Negara Indonesia. Terdapat kesamaan yaitu pada objek penelitian yaitu pengungsi eks Timor Timur dan juga kesamaan tempat penelitian yaitu di Kabupaten Belu. Perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada sudut pandang status kewarganegaraan dan peneliti pada sudut pandang hak dasar bagi pengungsi yang dilihat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Farid Abdul Alkatiri Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul “Akses Tanah Dan Kendala Legitimasi Eks-Pengungsi Timor Timur Di Kabupaten Belu” 2018.⁹ Penelitian ini menekankan pada permasalahan mengenai tanah mengenai legitimasi pengolahan tanah dan pembagiannya seperti pengaruh legitimasi yang kuat oleh lembaga Adat seperti perlindungan terhadap hutan dan tanah adat. Tokoh lokal sebagai warga asli maupun pemegang kewenangan juga mempunyai legitimasi yang kuat sehingga menyulitkan dalam eksekusi tanah dalam upaya memperoleh hak milik yang dihadapi oleh sebagian eks pengungsi, hal ini sangat rentan terjadinya praktik diskriminatif dan politis. Selain itu adanya pembatasan partisipasi

⁹ Farid Abdul Alkatiri, “Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks-Pengungsi Timor Timur Di Kabupaten Belu,” *Jurnal Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Vol. 8:1 (April 2018), hlm. 30.

oleh tokoh lokal kepada eks pengungsi dalam posisi strategis dalam masyarakat, mengakibatkan terhambatnya akses dan bantuan sosial terutama program rumah RISHA atau rumah layak huni dan terjangkau. Kesamaan dengan peneliti terdapat pada objek yaitu eks pengungsi Timor Timur dan lokasi yang sama yaitu di Kabupaten Belu. Kesamaan lainnya adanya sudut pandang mengenai diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap pengungsi terutama dalam hal legitimasi tanah. Perbedaannya penulis dalam judul Hak Dasar Warga Pengungsi Eks Timor Timur cakupannya lebih luas lagi tidak hanya pada permasalahan tanah.

Ketiga, jurnal oleh Yogi Mulia mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru yang berjudul “Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur” 2000-2012.¹⁰ Penelitian ini menekankan pada upaya Indonesia dalam mewadahi hak setiap orang untuk menentukan pilihannya, yaitu dalam memilih kewarganegaraannya dalam bentuk upaya repatriasi atau pemulangan lagi ke Timor Leste yang di tujukan pada pengungsi Timor Timur yang dilakukan saat kondisi timor timur sudah mulai setabil dari berbagai macam permasalahan. Kedatangan pengungsi dari Timor Leste mempengaruhi keamanan Nusa Tenggara Timur sehingga menimbulkan beberapa permasalahan seperti perekonomian, pelayanan sosial yang terganggu karena banyaknya pengungsi yang datang pada saat terjadi referendum di Timor Timur. Proses repatriasi pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR),

¹⁰ Yogi Mulia, ”Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru*, Vol. 1:2 (Oktober 2014), hlm. 8.

International Organization For Migration (IOM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat CIS Timor yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam hak hak pengungsi untuk memilih kewarganegaraannya seperti yang tercantum dalam Undang-undang. Perbedaannya terletak pada objek, penulis menggunakan objek pengungsi yang masih menetap di Indonesia yang memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya dan meneliti dalam Hak Dasar Warga Pengungsi Eks Timor Timur.

E. Kerangka Teoritik

Dalam mengurai dan menjelaskan penelitian mengenai Hak-hak dasar warga pengungsi eks Timor Timur, kerangka teoritik yang akan peneliti pakai adalah:

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang dan keberadaannya dijamin oleh pemerintah. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam HAM sesuai yang tertulis dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA dan dijelaskan dalam Pasal28 A hingga Pasal28J.

Penjabarannya tertuang dalam Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal1 angka 1 menjelaskan HAM yaitu “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung*

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹¹

Telah diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 sebagai bentuk aturan Hak warga negara dalam Pasal 1 sampai 4, yaitu:

“1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4) setiap orang berhak mempunyai hak milik peribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”¹²

Artinya, setiap orang berhak atas hak-hak dasar untuk menunjang kesejahteraan baik dalam bentuk sosial atau kebutuhan untuk menunjang kesejahteraan sebagai warga negara.

2. Teori Kepemimpinan Dalam Islam

Pemimpin sebagai pengelola suatu negara sangat dibutuhkan karena sebagai pengelola negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat sesuai dengan tugas pemimpin. Al-Mawardi menjelaskan mengenai tugas dan tujuan umum Imammah. Pertama, imamah mempertahankan dan memelihara agama bagi dirinya maupun masyarakat yang dipimpin sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dari hasil ijma oleh *salaf* (generasi pertama umat Islam). Kedua, sebagai penentu kepastian hukum di antara pihak-pihak yang mempunyai masalah dan juga sebagai penjamin keadilan dalam keputusan hukum yang telah

¹¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1),.

¹² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 1-4.

ditetapkan, sehingga mendapatkan keadilan bagi pihak yang dirugikan maupun pihak yang membuat kerugian. Ketiga, sebagai pelindung wilayah Islam (negara) dan melindungi kehormatan rakyat sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang bebas dan aman. Keempat, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. Kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. Keenam, memperluas syiar Islam dengan jalan dakwah dan memerangi terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah dilakukannya dakwah. Ketujuh, mempertegas pembayaran pajak dan sedekah sesuai apa yang diatur dalam syara', *nash*, dan *ijtihad*. Kedelapan, membuat pengaturan tentang penggunaan harta baitul agar dapat efektif dan digunakan sesuai aturan. Kesembilan, menerima nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya sehingga keputusan yang diambil mempunyai nilai bijaksana dan adil. Kesepuluh, mengatur umat dan memelihara agama, kepala negara dan pemerintah harus menanganinya secara langsung dan melihat keadaan sebenarnya di lapangan sehingga akan jelas akar permasalahannya.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu menggunakan pasal-pasal perundangan, pandangan para ahli dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 260.

menggunakannya untuk mengolah dan menganalisis hasil dari data yang didapatkan dari lapangan yang disajikan dalam pembahasan.

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak dasar warga negara dan juga melihat bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar warga negara eks Timor Timur oleh pemerintah .

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian penyusun melakukan penelitian secara langsung di lokasi kamp pengungsi eks Timor Timur dan sekitarnya, di Desa Leun Tolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

3. Jenis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis data yaitu:

a. Data Primer

Adalah data dasar atau bisa juga disebut sebagai data asli yang didapatkan peneliti dari sumber asalnya dan belum pernah diuraikan dan diolah oleh peneliti lain. Data primer berisi data yang aktual yang didapatkan dengan cara berkomunikasi dengan objek masyarakat di lokasi yang diteliti. Dokumentasi dokumen yang memuat informasi yang diperoleh di lapangan termasuk sebagai data primer.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan warga

¹⁴ Hadikusuma Hilman., *Metode Pembuatan Kertas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 65.

eks Timor Timur dan juga informasi yang diperoleh dari kamp pengungsi yang berada di Desa Leun Tolu.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan dari kepustakaan dan dokumentasi dari orang lain atau peneliti lain, berupa buku ataupun bentuk dokumentasi lainnya yang tersedia untuk umum ataupun milik pribadi peneliti.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian berupa buku, perundang-undangan dan dokumen lainnya yang menunjang penelitian, diantaranya yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian didapatkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dilakukan peneliti dengan melihat langsung keadaan warga eks Timor Timur yang masih tinggal di kamp pengungsi dan melihat langsung bagaimana peran pemerintah dalam upaya untuk mensejahterakan warga di kamp pengungsi.

b. Wawancara

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

Adalah cara mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab dalam bentuk komunikasi secara langsung oleh peneliti dengan masyarakat yang menjadi informan yang bertujuan untuk mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan warga eks Timor Timur yang masih berada di lingkungan kamp pengungsi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah surat-surat penting, bahan-bahan bacaan yang penting, ada yang dijilid seperti buku dan tidak dijilid. Dapat dikatakan sebagai dokumentasi seperti berbagai lembaran negara (staatsblad), tambahan lembaran negara (bijblad), berita negara, keputusan-keputusan pengadilan, dewan perwakilan rakyat, berbagai peraturan perundangan, laporan-laporan penelitian, makalah atau risalah-risalah ceramah ilmiah, hasil-hasil diskusi, seminar, simposium, akta-akta notaris, surat-surat kontrak, diktat-diktat, surat-surat kabar, majalah, buletin, catatan-catatan harian, perjalanan, biografi, atau otobiografi dan sebagainya. Baik berupa barang cetakan, tertulis dalam aksara latin maupun dalam aksara daerah, baik yang terdapat di perpustakaan maupun dari anggota masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut harus jelas diketahui siapa penulisnya, penerbitnya, tahun diterbitkan menguraikan tentang masalah apa, apakah ada kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti atau dibahas.¹⁷

d. Analisis Data

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

Analisis data adalah upaya untuk mengetahui suatu hal yang ada dalam masyarakat, atau untuk mengetahui sebab akibat dari suatu hal yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum dengan mengumpulkan data-data untuk memperoleh pengertian tentang adanya hubungan, persamaan, perbedaan, peraturan, sebab akibat, dan sebagainya tentang masalah hukum yang diteliti.¹⁸ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu metode dan teknik dalam mengumpulkan data dengan cara observasi pengamatan di lingkungan penelitian, melakukan wawancara terhadap responden yang dikatakan mampu memberikan informasi dengan berpedoman pada catatan wawancara. Analisis kualitatif digunakan untuk data-data yang mutu dan sifatnya diukur dari ukuran kualitas yang ada dan berlaku di masyarakat, dengan memahami fakta dan gejala yang nyata terjadi di masyarakat (sosiologis).¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab saling berkaitan membentuk suatu alur penelitian sehingga dalam penulisan hukum dapat tersampaikan secara runtut, terarah, dan sistematis. Maka diperlukannya adanya sistematika penulisan. Adapun sistem penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan didalam pendahuluan adanya sub bab pembahasan yaitu latar belakang masalah sebagai dasar untuk menentukan

¹⁸ Hadikusuma Hilman., *Metode Pembuatan Kertas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 98.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

rumuskan masalah sesuai dengan apa yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai acuan dan bahan referensi, kerangka teoritik digunakan sebagai kerangka berfikir berdasarkan teori-teori sebagai pisau analisis untuk mengupas masalah yang diteliti, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang islam dan hak asasi manusia. Menjelaskan arti hak asasi manusia secara umum dan menjelaskan hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menjelaskan hak asasi manusia dalam Islam. Menjelaskan kepemimpinan dalam islam yang didalamnya termuat hak dan kewajiban pemimpin dan hak dan kewajiban rakyat.

Bab ketiga, gambaran umum mengenai kondisi pengungsi eks Timor Timur di kamp pengungsi dan penjelasan mengenai hak hak yang sudah didapat dan hak yang belum didapatkan oleh warga eks Timor Timur sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan uraian data yang didapatkan dari hasil wawancara.

Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis hak dasar pengungsi eks Timor Timur sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penulis juga akan membahas pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hak dan kewajiban pemimpin dalam islam sebagai bentuk usaha kolaborasi keilmuan keIslaman dengan keilmuan yang sifatnya sosial dalam mengaplikasikan integrasi dan interkoneksi di UIN Sunan Kalijaga dan diimplementasikan dalam mengetahui

hak dasar pengungsi eks Timor Timur serta permasalahan dalam pelaksanaan hak dasar pengungsi eks Timor Timur.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Merupakan bagian terakhir dari serangkaian penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang meliputi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian hukum dan saran sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum diatas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis permasalahan mengenai hak dasar warga eks Timor Timur dengan menggunakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kewajiban pemerintah terhadap warga pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Permasalahan yang terdapat di kamp pengungsi warga eks Tomor Timur saling terkait satu sama lain yaitu seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan dan upah pekerjaan yang minim menyebabkan warga mengalami kesulitan untuk membeli tanah pribadi untuk bisa keluar dari kamp pengungsian. Berada di atas tanah tanah pemerintah menjadikan warga hanya membangun rumah sementara yang seadanya. Terdapat hak dasar warga negara eks Timor Timur yang belum sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: (1) Hak untuk Hidup secara tentram, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (2) Hak Mengembangkan Diri (3) Hak atas Rasa Aman (4) Hak atas Kesejahteraan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas jaminan sosial (5) Hak Anak.
2. Pemimpin mempunyai hak dan kewajiban terhadap rakyatnya dan rakyat mempunyai hak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Terdapat hak-hak rakyat terutama warga eks Timor Timur yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu dalam hal terjaminnya kebutuhan pokok hidup warga negara. Serta kewajiban pemimpin dalam melindungi wilayah Islam (negara) dan melindungi kehormatan

rakyat sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang bebas dan aman, dan tugas memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. Peran pemerintah atau negara dalam melaksanakan kewajibannya terhadap warganya dalam mendapatkan hak dasar belum terpenuhi dan belum dilaksanakan. Pemerintah tidak memberikan upaya khusus yang diberikan kepada warga eks Timor Timur tidak ada pendampingan yang secara spesifik membantu warga untuk mendapatkan kesejahteraan. Pemerintah belum mengadakan program untuk mengembangkan sumberdaya manusia terutama warga eks Timor Timur yang mengakibatkan warga cenderung tidak memiliki keterampilan ataupun inofasi lebih untuk meningkatkan produktifitas kerja pengembangan diri. Pemerintah lalai terhadap persoalan warga eks Timor Timur sejak tahun 1999 hingga saat ini belum dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai kebutuhan hak dasar bagi setiap warga negara.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Warga eks Timor Timur perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah dalam segala aspek untuk memenuhi hak dasa warga negara. Pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan warga eks Timor Timur yang sudah sejak tahun 1999 belum mendapatkan kehidupan yang layak sebagai warga negara.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Belu sebagai pemegang kekuasaan otonomi daerah, harus mempunyai usaha yang lebih karena di wilayah Kabupaten Belu masih

banyak warga eks Timor Timur yang hidup diatas tanah bukan milik ribadi. Program resettlement atau pemukiman kembali yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berjalan maksimal.

3. Warga eks Timor Timur merupakan bukti nyata bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Bagi akademisi, peneliti, jurnalis, atau aktivis kemanusiaan diharapkan mampu memberikan kontribusi demi terciptanya kesejahteraan bagi warga eks Timor Timu dengan caranya masing-masing sesuai dengan apa yang mampu dilakukan dan menjadi bidannya.



Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

2. Buku

Arinanto Satya., *Dimensi-Dimensi HAM Mnegurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu., *Kabupaten Belu Dalam Angka 2018*, Atambua: Percetakan Sumber Timor, 2018.

Hadikusuma, Hilman., *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung:CV. Mandar Maju, 2013.

J. Suyuthi Pulung., *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Kuntari, CM. R., *TIMOR TIMUR SATU MENIT TERAKHIR: CATATAN SEORANG WARTAWAN*. Bandung: PT Nizan Pustaka, 2008.

Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2003.

P. Erwan Agus, S. Dyah Ratih., *Implementasi Kebijakan Publik:Konsep dan Aplkasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.

Romsan, Ahmad dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasionl : Hukum Internaional da Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Percetakan Sanic Offset, 2003.

Syahnakri, K., *TIMOR TIMUR THE UNTOLD STORY*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013.

Ubaidilah, A, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Warson, Ahmad, M., *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.

3. Skripsi / Jurnal

Farid Abdul Alkatiri, "Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks-Pengungsi Timor Timur Di Kabupaten Belu," *Jurnal Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Vol. 8:1 (April 2018).

Marianus Watungadha, "Status Kewarganegaraan Masyarakat Yang Berdomisili Di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste Khususnya yang Berdomisili Di Wilayah Kabupaten Belu," *Skripsi Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014).

Yogi Mulia, "Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru*, Vol. 1:2 (Oktober 2014).

4. Lain-lain

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan "Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah," <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/a546e23cd9b5ec2153d5>, akses 4 Februari 2019.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QURAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
4	7	Qs. Al-Hadid (57): 25.	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

LAMPIRAN II

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Daftar Tenaga Pengajar SD I Sukabitetek

No	Uraian	Guru	Tendik	PTK	PD
1	Laki-Laki	3	0	3	172
2	Perempuan	15	1	16	133
Total		18	1	19	305

Tabel 3.2

Jumlah dan Pembagian kelas SD I Sukabitetek

No	Uraian	Detail	Jumlah	Total
1	Kelas 1	L	31	62
		P	31	
2	Kelas 2	L	34	56
		P	22	
3	Kelas 3	L	33	44
		P	11	
4	Kelas 4	L	26	47
		P	21	
5	Kelas 5	L	28	51
		P	23	
6	Kelas 6	L	20	45
		P	25	

Tabel 3.3

Keadaan Sosial Budaya

Jenis	Deskripsi kegiatan	Partisipan	Manfaat
Kegiatan gotong royong	Pembangunan rumah , dan fasilitas umum	Seluruh warga	Menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.
Perayaan hari besar	Hari besar keagamaan	Seluruh warga	Meningkatkan rasa keimanan
Meninggal	Sumbangan uang atau hewan	Seluruh warga	Meningkatkan rasa peduli terhadap sesama
Pernikahan	Sumbangan uang	Seluruh warga	Meningkatkan rasa peduli
Kelahiran	Tidak harus menyumbang	Tidak seluruh warga	Meningkatkan kepedulian
Pembangunan	Rumah gotongroyong	Tidak seluruh warga	Meningkatkan kepedulian
Organisasi perkumpulan	Perguruan silat : PSHT, THS-THM Musik : Kor-K (paduan suara Gereja)	Tidak seluruh warga	Melatih potensi dan bakat
Kegiatan budaya:	Tarian Tebe untuk menyambut tamu Tarian Sergala menyambut tamu	Seluruh warga bisa mengikuti	Sebagai penghormatan kepada tamu. Sebagai kegiatan hiburan dalam acara adat.

Tabel 3.4

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan

Stasiun Pengukuran Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	540.00 mm	15
Februari	475.00 mm	13

Maret	453.00 mm	18
April	161.00 mm	3
Mei	0.00 mm	0
Juni	0.00 mm	0
Juli	45.00 mm	3
Agustus	0.00 mm	0
September	6.00 mm	1
Oktober	340.00 mm	7
November	576.00 mm	13
Desember	580.00 mm	22

Gambar Kondisi Kamp Pengungsi



Gb1. Salah satu rumah warga eks Timor Timur yang berada di tanah pemerintah desa.



Gb2. Bantuan rumah dan tanah yang diberikan kepada warga muslim eks Timor Timur dari organisasi keagamaan non pemerintah.



Gb3. Kegiatan diskusi dan wawancara bersama warga eks Timor Timur di kamp pengungsi.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan memilih indonesia.?
2. Apa alasan meninggalkan timor leste?
3. Apakah lancar berbahasa indonesia.?
4. Apakah lancar membaca dan menulis?
5. Apa jenjang pendidikan terakhir yang di tempuh?
6. Apakah sudah memiliki KTP, KK, apakah mendapatkan permasalahan dalam administrasi ataupun status kependudukan ?
7. Apakah pemerintah pernah menjanjikan tanah dan bangunan ?
8. Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah?
9. Apakah ada bantuan dari pemerintah pusat
10. Dalam bentuk apa dan berapa lama bantuan itu diberikan?
11. Apakah ada bantuan dari lembaga non pemerintah/organisasi.?
12. Siapa ? dan dalam bentuk apa bantuan itu.?
13. Bagaimana sikap warga lokal menyambut kedatangan warga baru?
14. Apakah sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.?
15. Adakah program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan.?
16. Apakah sudah mendapatkan penghasilan yang cukup.? / apakah upah/gaji yang diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan.?
17. Bagaimana fasilitas pendidikan sekolah.?
18. Apakah anak sudah mendapatkan pendidikan yang layak.?
19. Apakah ada program untuk pendidikan bagi warga baru usia tua.?
20. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.?
21. Apakah sudah mendapatkan lingkungan yang sehat,? MCK, sumber air, dll
22. Apakah sudah mendapatkan hak atas tanah.?
23. Apakah sudah mendapatkan rumah yang layak.?
24. Apakah warga baru mendapatkan jaminan sosial.?. Seperti tunjangan, atau bantuan pemerintah, raskin dan sebagainya.
25. Apakah merasa aman berada di kamp pengungsi.?
26. Bagaimana pelayanan publik pemerintah yang diberikan, sarana dan prasarana umum jln, gereja, sumur bor, dll?

27. Adakah upaya pemerintah untuk mensejahterkan warga baru.? Apsaja upaya yang diberikan.?
28. Apasaja upaya pemerintah desa untuk warga baru.?
29. Apakah ada forum untuk warga eks timtim sebagai tempat diskusi ataupun forum untuk menyelesaikan masalah.?
30. Apakah di perlakukan berbeda oleh penduduk asli terhadap warga baru.?
Dalam hal sosial ataupun lainnya.
31. Apakah warag baru merasa mendapat diskriminasi/pengecualian oleh warga desa.?
32. Apakah warga baru dilibatkan dalam forum diskusi yang diadakan oleh lingkungan setempat.?
33. Apakah demokrasi sudah berjalan baik di lingkungan eks timtim? Ikut pemilu
34. Apakah mendapatkan akses informasi yang mudah, baik informasi dari desa, pusat ataupun sumber lainnya.?
35. Bagaimana hubungan warag baru dan warga desa.?
36. Pernahkan terjadi perselisihan.?. Apa.?. Karena apa.?. Cara penyelesaian.?
37. Bagaimana rasanya menjadi warga eks tim tim.?
38. Apa harapan yang ingin disampaikan untuk pemerintah.?

Muslim

1. Apakah mendapatkan bantuan dari pemerintah selama menjadi pegungsi.?
2. Lambaga apa yang membantu warga muslim eks timtim.?. Dalam bentuk apa.?. Berapa lama
3. Apakah merasa aman sebagai warga minoritas muslim.?
4. Apakah mendapat diskriminasi sebagai warga muslim.?
5. Bagaimana hubungan sosial, ekonomi, budaya warga muslim dengan penduduk.?
6. Apakah anak anak mendapat pendidikan agama islam disekolah negeri.?
7. Apakah ada program khusus pemerintah untuk warga muslim.?
Ustad/penceramah

8. Apakah mendapat kesulitan dalam mengurus pembangunan rumah ibadah.? Penyebab
9. Apakah mendapat kendala untuk menjalankan ibadah atau kegiatan sebagai warga muslim.?
10. Bagaimana bentuk toleransi warga terhadap warga muslim minoritas.?
11. Pernahkah terjadi masalah dengan warga desa.?
12. Bagaimana pandangan warga terhadap warga muslim.?
13. Bagaimana rasanya sebagai warga muslim minoritas.?

DAFTAR NARASUMBER

No.	Nama	Keterangan
1.	Muhammad Yajid	Tokoh Muslim
2.	Rahmat Kartolo	Tokoh Muslim
3.	Vicenty De Deus	Ketua Pemuda kamp Pengungsi Warga Eks Timor Timur
4.	Florinda	Warga Eks Timor Timur
5.	Armindus	Warga Eks Timor Timur
6.	Juel De Costa	Warga Eks Timor Timur

Ringkasan hasil wawancara

Dari keterangan individu warga eks Timor Timur dan dari forum diskusi bersama warga di kamp pengungsi mengenai keadaan di kamp pengungsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa alasan memilih Indonesia? Karena ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia
- 2) Apa alasan meninggalkan timor leste? Karena faktor kerusuhan di Timor Timur dan untuk menyelamatkan diri.

- 3) Apakah lancar berbahasa Indonesia? Masih ada warga yang tidak lancar berbahasa Indonesia terutama warga lanjut usia.
- 4) Apakah lancar membaca dan menulis? Masih ada warga yang tidak bisa membaca dan menulis karena tidak pernah merasakan pendidikan formal.
- 5) Apa jenjang pendidikan terakhir yang di tempuh? Mayoritas warga usia dewasa mempunyai latar belakang pendidikan setara sekolah dasar dan tidak sekolah, sementara warga yang lebih muda berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
- 6) Apakah sudah memiliki KTP, KK, apakah mendapatkan permasalahan dalam administrasi ataupun status kependudukan ? Seluruh warga eks Timor Timur sudah memiliki kartu identitas baru sesuai dengan tempat tinggal di Desa Leun Tolu.
- 7) Apakah pemerintah pernah menjanjikan tanah dan bangunan ? Terdapat program bantuan rumah yang diberikan kepada warga dengan syarat sudah memiliki tanah pribadi sertifikat hak milik.
- 8) Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah? Memberikan bantuan berupa raskin sebanyak 30kg setiap tiga bulan.
- 9) Apakah ada bantuan dari pemerintah pusat? Ketika awal kedatangan pengungsi di desa Leun Tolu pemerintah dan UNHCR memberika bantuan berupa tenda, kebutuhan pokok dan uang. Bantuan tersebut berlangsung dari 1999 sampai tahun 2001.
- 10) Apakah ada bantuan dari lembaga non pemerintah/organisasi.? Warga muslim eks Timor Timur mendapatkan bantuan dari lembaga non-pemerintah lembaga organisasi keagamaan yaitu Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), aksi cepat tanggap (ACT), dan lembaga keagamaan lainnya sementara warga non-muslim tidak mendapatkannya.
- 11) Dalam bentuk apa bantuan diberikan? Bantuan dari lembaga keagamaan non-pemerintah berupa membelikan tanah, membangun rumah sederhana dan pembangunan fasilitas penunjang untuk warga muslim eks Timor Timur.
- 12) Bagaimana sikap warga lokal menyambut kedatangan warga baru? Warga desa menerima kedatanagn warga eks Timor Timur dengan baik.

- 13) Apakah sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Lapangan pekerjaan masih sulit didapatkan.
- 14) Adakah program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan? Tidak ada program pemerintah untuk membuka maupun menyalurkan lapangan pekerjaan.
- 15) Apakah sudah mendapatkan penghasilan yang cukup? Atau apakah upah yang diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan? Penghasilan warga eks Timor Timur belum mencukupi kebutuhan dan upah yang diterima tidak terlalu banyak
- 16) Bagaimana fasilitas pendidikan sekolah? Terdapat satu sekolah di desa Leun Tolu yaitu SD I Sukabitetek, fasilitasnya sudah lengkap namun jumlah tenaga pengajar masih sedikit.
- 17) Apakah anak sudah mendapatkan pendidikan yang layak? Sudah namun belum maksimal.
- 18) Apakah ada program untuk pendidikan bagi warga baru usia tua? Tidak ada program untuk memberikan pendidikan, maupun keterampilan pada warga lanjut usia atau dewasa.
- 19) Bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.? pelayanan kesehatan sudah baik, berupa pelayanan posyandu bagi ibu dan anak.
- 20) Apakah sudah mendapatkan lingkungan yang sehat.? MCK, sumber air, dll. Belum mendapatkan fasilitas MCK yang memadai dan jumlahnya masih sedikit di lingkungan kamp pengungsi.
- 21) Apakah sudah mendapatkan hak atas tanah? Warga eks Timor Timur masih berada di tanah milik pemerintah pusat, tanah milik pemerintah desa, dan tanah milik warga yang meminjamkannya kepada warga eks Timor Timur. Mayoritas belum mampu membeli tanah pribadi.
- 22) Apakah sudah mendapatkan rumah yang layak? Rumah yang dibangun belum layak dan juga dibangun bukan di atas tanah milik pribadi sehingga tidak bisa membangun rumah dengan maksimal.
- 23) Apakah warga baru mendapatkan jaminan sosial? Mendapatkan raskin sebanyak 30kg setiap tiga bulan dari pemerintah desa.
- 24) Apakah merasa aman berada di kamp pengungsi? Terdapat rasa khawatir karena tinggal di atas tanah milik orang lain.

- 25) Bagaimana pelayanan publik pemerintah yang diberikan? Pembangunan gereja, jalan provinsi, sumur bor sebagai fasilitas umum, sedangkan secara khusus untuk warga eks Timor Timur tidak ada.
- 26) Adakah upaya pemerintah pusat untuk mensejahterkan warga baru? Apa saja upaya yang diberikan? Meminjamkan tanah yang selama ini ditempati, namun khawatir jika tanah milik pemerintah ini akan difungsikan kembali dan harus meninggalkan tanah ini.
- 27) Apa saja upaya pemerintah desa untuk warga eks Timor Timur? Secara umum diberikan untuk seluruh warga desa Leun Tolu berupa pengadaan fasilitas traktor pembajak sawah yang diberikan kepada kelompok tani yang aktif dan mempunyai struktur organisasi yang jelas.
- 28) Apakah ada forum untuk warga eks timtim sebagai tempat diskusi ataupun forum untuk menyelesaikan masalah? Tidak ada forum resmi, forum perkumpulan biasa yang bersifat aksidental.
- 29) Apakah di perlakukan berbeda oleh penduduk asli terhadap warga baru.? Dalam hal sosial ataupun lainnya. Tidak ada perlakuan berbeda dari warga desa terhadap warga eks Timor Timur.
- 30) Apakah warag baru merasa mendapat diskriminasi/pengecualian oleh warga desa.? Tidak ada diskriminasi dari warga desa terhadap warga eks Timor Timur.
- 31) Apakah warga baru dilibatkan dalam forum diskusi yang diadakan oleh lingkungan setempat? Forum diskusi dilakukan melalui perantara ketua RT yang berada di kamp pengungsi.
- 32) Apakah demokrasi sudah berjalan baik di lingkungan eks timtim? Warag yang sudah memenuhi syarat memilih sudah memberikan hak suaranya untuk pemilu.
- 33) Apakah mendapatkan akses informasi yang mudah, baik informasi dari desa, pusat ataupun sumber lainnya? Informasi dari pusat maupun desa tersebar melalui ketua RT maupun warga yang menghadiri pertemuan.
- 34) Bagaimana hubungan warag baru dan warga desa? Hubungan antar warga rukun.
- 35) Pernahkan terjadi perselisihan? Pernah terjadi perselisihan dikarenakan keributan anak-anak muda. Penyelesaian masalah secara bertahap dari tingkat keluarga,

tetua adat, pemerintah desa, jika tidak mampu diselesaikan maka melewati jalur hukum polisi.

- 36) Apa harapan yang ingin disampaikan untuk pemerintah? Agar pemerintah lebih memperhatikan nasib warga eks Timor Timur yang selama ini masih berada di kamp pengungsian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550776, 550778 Fax. (0274) 550776
email: lppm@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B-246/Un.02/L.3/PM. 03/07/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 3 bendel
Hal : Mohon Pengarahan KKN Riset Aksi Kebangsaan

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Di
Kupang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa KKN Riset Aksi Kebangsaan Daerah Perbatasan Atambua Kabupaten Belu, NTT UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Puslitbang Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Akademik 2017/2018 akan melaksanakan kegiatan mulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 23 Agustus 2018 di Sukabitek, Raimanuk, Belu, NTT.

Untuk itu, kami mohon dapat bersilaturahmi dan mendapat pengarahan dari Kepala Kanwil Kemenag NTT, yang kami rencanakan pada:

Tanggal : 19 Juli 2018
Jam : 15.30 WITA
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Agama Kupang

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketua LPPM,

Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. MA

Tembusan:

1. Kepala Puslitbang Agama dan Keagamaan
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan El Tari Nomor 1 Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp/Fax. Nomor (0389) 21152, Email : kesbangpolkabbelu@yahoo.co.id

SURAT IJIN KKN

Nomor : BKBP- 070/265/VI/2018

Kepada
Yth. Camat Raimanuk
di -
TEMPAT

Menunjuk Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor : B-159.a/UIN.021/L.3/PM.03.1/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Izin Penelitian dengan ini memberikan ijin kepada :

N a m a : Dr.Phil.Ali Makin, S.Ag,MA
NIP : 19720912 200112 1 002
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan kegiatan KKN di Kantor / wilayah sebagaimana yang telah ditentukan dengan judul :

" PROPOSAL KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK RISET AKSI KEBANGSAAN DI WILAYAH TERDEPAN SEMESTER ANTARA/PENDEK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TA AKADEMIK 2017/2018 ANGKATAN 96 DI KAB. BELU "

Lokasi : Kec. Raimanuk – Kab. Belu
Pengikut : 10 mahasiswa
Lamanya : 16 Juli s/d 20 Agustus 2018
Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat dan menyampaikan laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Belu Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atambua, 07 Juni 2018
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELU
KABID. POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,

APOLINARIS M. SUSAR, S.SOS
Pembina
NIP : 19700326 200212 1 003

Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua sebagai laporan;
2. Kantor Kementerian Agama Kab. Belu di Atambua;
- ③ Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta ;
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Basuki Rahmat Nomor 1 Kompleks Kantor Gubernur Gedung
B Lantai 2 Naikoten 1 Kupang – NTT Telp/Fax. (0380) 822723

Kode Pos 85117

Kupang, 7 Juni 2018

Nomor : BKBP.045.2/63/KSBAKE/61/2018

K e p a d a

Lampiran : 1 (satu) Exemplar

Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-

Perihal : Izin Penelitian

K u p a n g

Menunjuk Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/4178/Kesbangpol/2018, Izin Penelitian dan Pengabdian, maka dengan ini mohon diberikan rekomendasi/izin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kepada :

N a m a : Dr. Phil. ALI MAKIN, S.Ag, MA (Sebagai Penanggung Jawab) beserta 10 orang Mahasiswa.
NIP : 197209122001121002
Fakultas/PT : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor HP/Identitas : 081281614843/3404101209720003
Untuk melakukan : Penelitian/Riset dengan Judul Proposal :
"PROPOSAL KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEMESTER ANTARA/PENDEK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 ANGKATAN 96 DI KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU"
Lokasi Kegiatan : Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT
Waktu : 1 Juli 2018 s.d 31 Agustus 2018

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Izin untuk melakukan kegiatan dimaksud dan kepada yang bersangkutan setelah melaksanakan penelitian diharapkan dapat melaporkan hasil penelitian ke Badan KESBANGPOL Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian penyampaian kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABID BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN,

Gele Arsa Adi
Ir. GEDE ARSA ADI, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19600929 198702 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;

**Daftar Peserta KKN Riset Aksi Kebangsaan Daerah Perbatasan Atambua Kabupaten Belu, NTT
UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2017/2018 Semester Pendek**

DPL : Dr. Moh. Soehadha, M.Hum

Kepala Pusat Pengabdian : Didik Krisdiyanto, M.Si

No	NIM	Nama	JK	Program Studi	Fakultas
1	15210121	AZIZATUN NUHA	P	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Dakwah dan Komunikasi
2	15370067	IRFAN FACHRUDIN	L	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Syariah dan Hukum
3	15410023	RENI MATOFIANI	P	Pendidikan Agama Islam	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4	15420039	SARI BULAN	P	Pendidikan Bahasa Arab	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
5	15540031	RIFATUL AFIFAH	P	Sosiologi Agama	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
6	15551010	NANDA AHMAD BASUKI	L	Ilmu Hadis	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
7	15620023	ANDRE YOAN SETYANJANA	L	Fisika	Sains dan Teknologi
8	15630039	MAZLAN	L	Kimia	Sains dan Teknologi
9	15680038	BELLA PRATIWI KURNIA PRATAMA	P	Pendidikan Biologi	Sains dan Teknologi
10	15840007	HILMAWATI	P	Akuntansi Syariah	Ekonomi dan Bisnis Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550776, 550778 Fax. (0274) 550776
Email: lemliit@uin-suka.ac.id, puslitbit@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT TUGAS

Nomor: B-353.6/Un.02/L.3/PN.01.1/11/2018

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ini memberikan tugas kepada:

No.	Nama/NIM	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Mazlan NIM. 15630039	Mahasiswa	Pembantu lapangan
2.	Andika Wahyu Afrianto NIM. 15630015	Mahasiswa	Pembantu lapangan
3.	Rega Saputra NIM. 15600017	Mahasiswa	Pembantu lapangan
4.	Irfan Fachruddin NIM. 15320067	Mahasiswa	Pembantu lapangan

untuk melakukan Penelitian Terapan Nasional (Wilayah 1) Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitbit) LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 dengan:

Judul : Peningkatan Jiwa Wirausaha bagi Masyarakat Eks Pengungsi Timor Timur di Desa Leontelu Kec. Raimanuk. Kab. Belu, NTT Melalui Teknologi Pengolahan Kelapa Terpadu
IPD : Observasi/Wawancara/Dokumentasi
Lokasi : Desa Leontolu, Kecamatan Raimanuk, Kab. Belu, NTT
Waktu : 10 s/d. 18 November 2018

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 November 2018

An. Ketua
Sekretaris LPPM



Datang pada:	Tandatangan:	Pulang pada:	Tandatangan:
Hari : Tanggal :		Hari : Tanggal :	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jose Manuel Pires
Jabatan/keterangan : Kepala RT : 14 (kompleks pengungsi)
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:
Nama : Irfan Fachrudin
NIM : 15370067
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Adalah benar-benar telah melaksanakan wawancara bersama warga di kompleks pengungsi pada tanggal 24 Agustus 2018 dan 10 Oktober 2018 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **"Hak Dasar Warga Negara Muslim Minoritas Eks Pengungsi Timor Timur Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Desa Leun Tolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur"**

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leun Tolu, 15 November 2018

Jose Manuel Pires



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harun Tohari

Jabatan/keterangan : Tokoh masyarakat Muslim di kompleks Muslim

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Irfan Fachrudin

NIM : 15370067

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Adalah benar-benar telah melaksanakan wawancara bersama warga di kompleks Muslim pada tanggal 24 Agustus 2018 dan 12 Oktober 2018 dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **"Hak Dasar Warga Negara Muslim Minoritas Eks Pengungsi Timor Timur Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Desa Leun Tolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur"**.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leun Tolu, 15 November 2018

Harun Tohari

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Irfan Fachrudin
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 30 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Kh. Mukhlas rt. 04 rw. 02, Ds. Dukuhturi, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Ace, No. 65, rt. 04, rw. 27, Dsn. Dabag, Ds. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman.
Email : irfanfachrudin71@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal

2002 – 2008 : SD N Dukuhtengah 02
2008 – 2011 : SMP N 1 Ketanggungan
2011 – 2014 : SMA Pondok Modern Selamat Kendal

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Irfan Fachrudin